

SURAT EDARAN

Perihal : Biaya Perolehan Buku Blanko Cek dan Bilyet Giro Bank
Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025), khususnya Pasal 37 yang mengatur bahwa setiap perolehan buku blanko Cek dan Bilyet Giro Bank Indonesia (Cek dan BG BI) dikenakan biaya cetak dan biaya meterai, dengan ini kami mengeluarkan Surat Edaran sebagai pelaksanaannya.

Diberitahukan besarnya biaya perolehan buku blanko Cek dan BG BI yang dikenakan kepada Pemegang Rekening Giro sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---------|--------------------|
| 1. Buku cek | sebesar | Rp. 85.000,00/buku |
| Isi 25 lembar | | |
| 2. Buku Bilyet Giro | sebesar | Rp. 85.000,00/buku |
| Isi 25 lembar | | |

Biaya dimaksud telah mencakup penggantian biaya cetak dan bea meterai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Ketentuan ...

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

HARMAIN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN